



## PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Manduamas, 22 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yahya, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Soeraya & Associates, beralamat di Jalan Malikul Saleh, Gang Pu Lama, Kampung Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 5/K/Kh/2019/MS.Sus tanggal 15 Agustus 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pagar Pinang, 16 April 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, dengan Nomor  
*Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/MS.Sus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/Pdt.G/2019/MS.Sus, tanggal 14 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah perjaka;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Subulussalam pada tanggal 10 April 2010 Berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX/X/2017 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Tanggal 02 Oktober 2017;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Mulia, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Subulussalam sampai dengan sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, usia 7 tahun;
- b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, usia 4 tahun;

Bahwa kedua-duanya anak tersebut yang masih hidup saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai, tetapi sejak tanggal 7 Mei 2018 sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan Penggugat tidak cocok lagi dengan Tergugat hingga sekarang;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juni 2018 di sebabkan sebagai berikut:
  - a. Tergugat tidak memberi uang belanja lagi;
  - b. Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;
  - c. Sering terjadi keributan selama menjalani rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir dan batin selama berumah tangga dan membenci Tergugat dan sangat menyakitkan hati Penggugat;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga sebanyak 2 kali. Namun tidak berhasil karena keributan dan perselisihan terus terulang lagi;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas sulit untuk dibina kembali untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa mengingat ke 2 anak tersebut di atas yang ke semuanya belum baligh (dewasa), maka Penggugat memohon agar Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa adapun biaya perkara ini sanggup ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Subulussalam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama:
  - a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, usia 7 tahun;
  - b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki usia 4 tahun;berada dibawah Hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/MS.Sus



**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 22 Agustus 2019 dan 30 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 26 Juni 2012, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX/X/2017 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal 2 Oktober 2017, telah diberi meterai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama anak pertama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 31 Mei 2013, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama anak pertama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 28 Mei 2018, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;

B.-----

## Saksi

1. Saksi 1 Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan XXX, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 lalu, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan percekocan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan percekocan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena melihat langsung dan dari cerita Penggugat;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juni 2018 lalu, Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masih berada di bawah umur dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung kedua anak tersebut;
- Bahwa selama berada dalam pemeliharaan Penggugat, kedua anak tersebut tercukupi semua kebutuhan hidupnya;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat setempat bahwa Penggugat adalah perempuan yang berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya dan mampu mengasuh serta mendidik anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan upaya perdamaian oleh dua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi selaku tetangga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 lalu, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/MS.Sus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perkecokan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perkecokan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena melihat langsung dan dari cerita Penggugat;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juni 2018 lalu, Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masih berada di bawah umur dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung kedua anak tersebut;
- Bahwa selama berada dalam pemeliharaan Penggugat, kedua anak tersebut tercukupi semua kebutuhan hidupnya;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat setempat bahwa Penggugat adalah perempuan yang berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya dan mampu mengasuh serta mendidik anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan upaya perdamaian oleh dua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi selaku tetangga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

**وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينه**

Artinya: “*Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti*”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan permohonan hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, di samping itu perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya, dengan demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan kependudukan Penggugat menyangkut *persona standi in judicio*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan nasab anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan nasab anak kedua

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materiil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat melihat, mendengar dan mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat juga mengetahui tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak dapat didamaikan lagi serta saksi-saksi juga mengetahui tentang perilaku Penggugat dan pola pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi di persidangan serta hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim telah menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 April 2010 dan belum pernah bercerai;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu;

- a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 29 Oktober 2011;
- b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 13 April 2015;

3.-----

Bahwa sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Tergugat;

4.-----

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, setidaknya-tidaknya sejak Juni 2018 lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;

5.-----

Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung kedua anak tersebut;

6.-----

Bahwa selama berada dalam pemeliharaan Penggugat, kedua anak tersebut tercukupi semua kebutuhan hidupnya;

7.-----

Bahwa Penggugat adalah perempuan yang berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

8.-----

Bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya dan mampu mengasuh serta mendidik anak-anaknya dengan baik;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/MS.Sus

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

2.-----

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu;

a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 29 Oktober 2011;

b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 13 April 2015;

3.-----

Bahwa sejak awal 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada puncaknya sejak Juni 2018 lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

4.-----

Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung kedua anak tersebut;

5.-----

Bahwa selama berada dalam pemeliharaan Penggugat, kedua anak tersebut tercukupi semua kebutuhan hidupnya;

6.-----

Bahwa Penggugat adalah perempuan yang berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

7.-----

Bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya dan mampu mengasuh serta mendidik anak-anaknya dengan baik;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/MS.Sus

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

**Tentang Cerai Gugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah berlangsung secara terus menerus dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal sejak  $\pm$  1 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al-Qur'an Surat Ar-Rūm ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/MS.Sus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dari pada maslahat yang akan dicapai, sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Mahkamah Syar’iyah juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan serta tidak melawan hukum, hal tersebut sejalan sebagaimana pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah* Juz II halaman 412 yang selanjutnya

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: *"Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah, maka Hakim berpendapat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

### **Tentang Hadhanah**

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut merupakan akibat terjadinya perceraian dan memiliki keterkaitan kuat dengan pokok gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat yang memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemegang hak asuh anak sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak harus mampu menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga dalam menentukan pemegang hak asuh anak harus memperhatikan kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa apabila terjadi perceraian, anak tetap harus dilindungi dan kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban yang untuk

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah masih di bawah umur atau belum mumayyiz dan berada dalam kondisi perceraian kedua orang tuanya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan Pasal 105 ayat (1) Jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya boleh digantikan oleh saudara ibu dan ayahnya yang lain. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan pendapat fuqaha yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berikut ini:

- Kitab Al Bajuri Juz II halaman 195, yang artinya “apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan mereka memiliki anak, maka istri lah yang berhak memelihara anak tersebut”;
- Kitab l'anah ath-Thalibin Juz IV halaman 101-102, yang artinya “yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum mandiri sampai anak tersebut *tamyiz* adalah ibunya, selam ibunya belum menikah dengan orang lain. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz jika orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya”;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa kedua anak yang diajukan gugatan hadhanah oleh Penggugat adalah anak-anak yang belum mumayyiz dan telah ternyata bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang cakap untuk bertindak sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 105 ayat (1) Jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dana tau pemeliharaan (hadhanah) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas adalah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan hadhanah Penggugat tersebut terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

*Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/MS.Sus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak asuh anak telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 29 Oktober 2011 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 13 April 2015;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka meskipun hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat, namun Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dan bilamana Penggugat tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) untuk bertemu dengan anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 29 Oktober 2011;
  - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 13 April 2015;

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Aman, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zikri, S.H.I., M.H. dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zikri, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Aman, S.Ag.**

**Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hidayatullah, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 266.000,00</b>

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/MS.Sus